

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sampaikan, dan setelah mengadakan penelitian serta penelaahan secara seksama tentang “ jual beli jengkol dalam satu kali akad untuk beberapa kali musim (di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati), maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli jengkol yang terjadi Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati adalah jual beli yang sistem pembayarannya sekali pada saat akad untuk pembelian selama beberapa kali musim. Jual beli ini dilakukan dengan sistem taksiran. Hal ini dilakukan sebagai pengganti timbangan untuk mengetahui berat buah jengkol yang masih berbunga ataupun belum berbunga pada saat terjadi akad. Pada praktiknya, pembeli hanya menaksir dengan cara melihat seberapa banyak ranting yang ada pada pohon jengkol tersebut. Semakin banyak rantingnya, maka semakin banyak pula hasil yang akan didapat. Jadi, dengan sistem tersebut, pembeli tidak akan bisa memastikan berapa banyak buah jengkol yang bisa

dipanen. Apabila terjadi kerugian yang alami oleh pembeli, maka penjual jengkol tidak memberikan ganti rugi.

2. Praktik jual beli jengkol dalam satu kali akad untuk beberapa kali musim yang terjadi di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Terkait dengan rukun, barang yang diperjualbelikan tidak bisa diserahterimakan, karena pada saat akad, buah jengkol belum nampak. Adapun terkait dengan syaratnya, jual beli ini tidak pasti dalam kualitas, zat dan kuantitasnya. Sistem jual beli ini, hanya ditaksirkan oleh pembeli saja sehingga cenderung mengandung kesamaran. Pada prinsipnya, jual beli yang mengandung kesamaran/ketidakjelasan (*gharar*) adalah tidak sah, tetapi praktik jual beli jengkol ini boleh dilakukan dengan alasan bahwa jual beli ini memiliki masalah yang dapat membantu umat memenuhi kebutuhan antara penjual dan pembeli. Praktik jual beli ini termasuk pada Urf yang shahih karena tidak bertentangan dengan ajaran agama dan akal sehat. Jual beli jengkol ini memang mengandung unsur *gharar*, namun termasuk pada *gharar* yang diperbolehkan, karena kesamaran yang ada pada jual beli ini bisa ditanggung keberadaannya. Mengenai kerugian yang didapatkan oleh pembeli atas resiko dari jual

beli ini ditanggung oleh pembeli sendiri, tetapi kerugian jarang terjadi.

## **B. Saran**

Berdasarkan pengamatan penulis pada transaksi jual beli jengkol dalam satu kali akad untuk beberapa kali musim ada beberapa saran yang penulis sampaikan kepada pihak penjual/pemilik pohon dan pembeli jengkol/tengkulak antara lain sebagai berikut:

1. Jual beli jengkol yang terjadi di desa Gerit, yang menggunakan sistem taksiran untuk beberapa musim sekaligus, maka bagi pemilik pohon diharapkan untuk memelihara pohon jengkol dengan baik sehingga dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan.
2. Pembeli buah jengkol hendaknya lebih banyak belajar dan berhati-hati dalam menaksir buah jengkol yang masih dalam keadaan berbunga ataupun belum berbunga sama sekali.
3. Apabila ada *klaim* saat terjadi gagal panen, sebaiknya ada respon baik kepada pembeli karena pasti pembeli sangat merugi.